



**PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA  
KALURAHAN NGLIPAR  
TAHUN ANGGARAN 2020  
KALURAHAN NGLIPAR**



**KALURAHAN NGLIPAR  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**



LURAH NGLIPAR  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLIPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglipar Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR  
dan  
LURAH NGLIPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	8.854.394,00
b. Transfer	: Rp.	1.646.908.050,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	1.878.356,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	1.657.640.800,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	618.399.096,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	518.970.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	2.693.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	11.500.000,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	491.219.000,00

Jumlah Belanja Kalurahan : Rp. 1.642.781.796,00  
Surplus/(Defisit) : Rp. 14.859.004,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	9.369.187,34
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	00,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	<u>9.369.187,34</u>

SILPA tahun berjalan : Rp. 24.228.191,34

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Kalurahan Sampai dengan 30 Desember 2020.
- c. Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Nglipar  
pada tanggal 30 Januari 2020

LURAH,  
u  
SAMSURI

Diundangkan di Nglipar  
pada tanggal 30 Januari 2020

CARIK,



AGUNG MURDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR TAHUN 2021 NOMOR .....1.....

## **BERITA ACARA SIDANG**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh , bulan Januari , tahun dua ribu Dua Puluh Satu, Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah melakukan sidang yang berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak mendapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya, dengan pokok bahasan :

Membahas tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Setelah dilakukan pembahasan, maka diputuskan :

Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dan Disahkan Menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 Sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar tentang Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nglipar, 30 Januari 2021

